

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 56/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PENYEMPURNAAN DI TINGKAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018, Perihal Penyempurnaan DPT, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Penyempurnaan di Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 88.381 (*Delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu*) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 43.253 (*Empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 45.128 (*empat puluh lima ribu seratus dua puluh delapan*) orang, yang dituangkan dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 2. Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum.**

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 13 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.